

Drs. Tb. Irman S. SH., MH.

Praktik pencucian uang merupakan suatu perbuatan pidana yang berupa perbuatan pidana pencucian uang, sedangkan perbuatan pidana pencucian uang merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum. Larangan tersebut disertai sanksi. Dalam menguraikan perbuatan pidana pencucian uang, dibahas perbuatan dan pertanggungjawaban pidana, konsep dasar pencucian uang, perbuatan melawan hukum dalam pencucian uang, perlindungan terhadap proses perbuatan, dan perlindungan terhadap subjek perbuatan.



SET. DPRD
RTANEGARA

PRAKTIK PENCUCIAN Jang

DALAM TEORI DAN FAKTA

MQS PUBLISHING & AYYCCS GROUP